

LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023



KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Kadur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kadur. Kinerja Kecamatan Kadur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kadur tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kadur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Kadur secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2023



CAMAT KADUR

MUHAMMAD JASIN, M.Si

Pembina TK I

NIP.19760502 199414 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	57
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	72
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	72
MATRIKS RENSTRA	72
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	72
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kadur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya .

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Kadur mempunyai fungsi :

- 1] Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 1] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- 1] Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- 1] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- 1] Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- 1] Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- 1] Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 1] Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan


Peraturan Kepala Daerah;

- 1] Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- 1] Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 1] Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kadur periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);
3. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;
5. Peningkatan PAD melalui penggalian sumber-sumber pendapatan yang fundamental.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Kadur periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
3. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.

5. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kadur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Pemenihan Kualitas Infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan
5. Pengelolaan Potensi sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan Masyarakat Yang harmonis serta sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kadur mengacu pada Misi ke-3, yaitu : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2023	2023
Sebelum Perubahan								
1.	Meningkatkan Efektivitas layanan administrasi dan Operasional perangkat daerah	Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Kinerja Unit	-	3,50	3,65	3,70	3,90
			Persentase kegiatan yang sesuai SOP	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Nilai Evaluasi Sakip	A	A	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan	Meningkatnya Kinerja	Indeks Pelayanan	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51

	Kecamatan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	n Publik (IPP)					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	74	76	78	80
Setelah Perubahan								
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan		Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	3,51	3,76	3,80	4,00	4,02
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	A	A	A	(A)	(A)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	80	82	85
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah	-	-	97 %	98 %	99 %

			kecamatan yang ditangani					
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	-	-	95 %	96 %	99 %
			Prosentase Desa yang telah dibina	-	-	98 %	99 %	100 %

Sumber : Renstra Kecamatan Kadur periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN		
		ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang system	Berdasarkan Nilai Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP	Inspektorat Kabupaten Pamekasan

		akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	$\frac{\text{Total Dari Nilai Pesepsi Per Unsur}}{\text{Nilai Perimbang Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{IKM unit Pelayanan} \times 25$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Permendagri NO. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi}}{\text{jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum}} \times 100\%$	Laporan/Dok umen Trantib

4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa	$\frac{\text{Jumlah desa/Kelurahan yang masyarakatnya diberdayakan}}{\text{Jumlah total desa /Kelurahan di wilayah kecamatan}} \times 100\%$	Laporan/Dokumen Trantib
		United Nation Development Program (UNDP)	$\frac{\text{Jumlah desa yang telah dibina}}{\text{Jumlah total desa di wilayah kecamatan}} \times 100\%$	Laporan/Dokumen Trantib

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	Indeks	4,51
1.1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	80,10 (A)
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	4,00
1.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	Persen	99%
1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	Persen	99 %
		Persentase Desa	Persen	100 %

			yang telah dibina		
--	--	--	-------------------	--	--

Sumber : Rencana Kerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Pamekasan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi Sakip	Angka	80,10 (A)

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1	Persentase jenis Pelayanan yang dilaksanakan secara berkualitas	Persen	98 %
		2.2	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Persen	98 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	Persen	99 %

			yang ditangani		
		3.2	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	97 %
		3.3	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persen	97 %
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	4.1	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	Persen	99 %
		4.2	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Persen	99 %
		4.3	Prosentase Desa yang telah dibina	Persen	100 %
		4.4	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Persen	98 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kadur:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Kadur Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
07.01.1	2	3	4	5
07.01.1.201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	81,6	2.350.439.513
07.01.1.201.1		Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat	8 Dokumen	19.000.000

07.01.1	Perencanaan,	waktu		
.201.2	Penganggaran, dan	Jumlah dokumen	8	10.000.000
07.01.1	Evaluasi Kinerja	perencanaan perangkat	Doku	
.202	Perangkat Daerah	daerah yang tersusun	men	
	Penyusunan Dokumen			2.000.000
	Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen RKA yang	12	
	Daerah	tersusun	Doku	
	Koordinasi dan		men	
	Penyusunan Dokumen			
	RKA- SKPD			
07.01.1	Administrasi Keuangan	Jumlah unit kerja yang		1.801.164.513
.202.1	Perangkat Daerah	menyusun perencanaan dan	1 Unit	
		laporan kinerja keuangan		
		dengan kualitas baik		
07.01.1	Penyediaan Gaji dan	Jumlah ASN yang menerima	14	1.770.539.513
.202.3	Tunjangan ASN		Orang	
07.01.1	Pelaksanaan	Jumlah penatausahaan dan	4	30.625.000
.205	Penatausahaan dan	Pengujian/Verifikasi	Doku	
	Pengujian/Verifikasi	Keuangan SKPD	men	
	Keuangan SKPD			
07.01.1	Administrasi	Jumlah ASN yang terfasilitasi	75 ASN	30.000.000
.205.9	Kepegawaian Perangkat			
	Daerah			
07.01.1	Administrasi Umum	Jumlah sarana yang layak	144	149.000.000
.206.1	Perangkat Daerah	fungsi	Sarana	
07.01.1	Penyediaan Komponen	Jumlah Komponen Instalasi	15	4.000.000
	Instalasi	Listrik/Penerangan	Komp	

.206.2	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan	onon	
07.01.1 .206.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Peralat an	16.000.000
07.01.1 .208.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	12 Jasa	351.275.000
07.01.1 .208.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 Laporan	12.000.000
07.01.1 .209	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	205.275.000
07.01.1 .209.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	47 Unit	67.000.000
07.01.1 .209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	19.000.000
07.01.1 .209.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	18.000.000

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
07.01.1.207	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	5 Unit	30.000.000
7.1.2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	100%	11.000.000
7.1.2.2.01.2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai dengan SPM	90 %	4.000.000
7.1.2.2.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang berjalan efektif	4 Kegiatan	4.000.000
7.1.2.2.02.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	95%	5.000.000

7.1.3	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000
7.1.3.2 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100%	17.000.000
7.1.3.2 01.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinsi kegiatan pemberdayaan desa	100%	13.000.000
7.1.3.2 01.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi kelompok masyarakat desa dalam forum Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	10.000.000
7.1.4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	20.000.000
7.1.4.2 01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	41.0000.000
7.1.4.2 01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang dilaksanakan	95%	41.000.000
7.1.4.2 01.2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah kegiatan sinergitas/koordinasi yang diselenggarakan	4 Laporan	8.000.000

	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.1.5	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	8 Laporan	33.000.000
7.1.5.2 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	13.000.000
7.1.5.2 01.8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase lembaga masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	90%	13.000.000
7.1.6.2 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik Persentase desa/kelurahan yang	100%	13.000.000

		peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik		
7.1.6.2 01.3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	90%	13.000.000
7.1.6.2 01.17	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah pengelolaan keuangandes dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	10 Desa	3.000.000
07.01.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan desa yang dikoordinasikan di wilayah kecamatan	10 Desa	3.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Kecamatan Kadur Tahun 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 95,55% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah				
1.	Nilai Hasil SAKIP	82,1	80,16	97,64%
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89	104,7%
Sasaran 3Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan				
1.	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	86	86	100%
Sasaran 4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan				
1.	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	80	80	100%
2.	Persentase Desa yang telah dibina	90	90	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 3 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

<p>Sasaran Strategis 1</p> <p>Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah</p>
--

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Nilai Hasil SAKIP	82,1	80,16	97,64%

3.1 Nilai SAKIP Kecamatan Kadur

Nilai sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat di kategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)

6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel diatas, Nilai AKIP Kecamatan Kadur dengan nilai 80,16 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 78,60 dengan predikat BB dengan interpretasi Sangat Baik, akan tetapi belum mencapai target dari 82,1 dengan tingkat capaian 97,64%.

Adapun Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Kadur tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP Kecamatan Kadur Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
77,34 (BB)	78,60 (BB)	80,16 (A)

Terdapat kenaikan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan karena Kecamatan Kadur telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan :

1. melakukan sosialisasi dan dialog kinerja atas penetapan sasaran kinerja tahun 2023;
2. melakukan publikasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja ke web resmi Kecamatan Kadur;
3. melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala dengan bantuan teknologi informasi yaitu e-Monev; dan
4. membentuk tim koordinasi peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kecamatan Kadur dengan surat keputusan Camat.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP Kecamatan Kadur adalah :

1. Mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Kecamatan Kadur.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan SAKIP.
3. Memenuhi seluruh kebutuhan dokumen SAKIP dengan memperhatikan aspek kualitas.
4. Melakukan segala saran perbaikan yang tertuang dalam LHE SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Kadur yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

Dalam Pelaksanaannya pencapaian sasaran kinerja di Kecamatan Kadur pada Tahun 2023 masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Terjadinya penyesuaian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang intervalnya terlalu sering dan beberapa terlalu dekat ke akhir tahun sehingga menyebabkan beberapa penyesuaian perencanaan kegiatan di Kecamatan Kadur.
2. Minimnya anggaran di tiap seksi yang menyebabkan dilakukan penghematan yang ketat di tiap seksi seperti penghapusan biaya perjalanan dinas dalam kota.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Kadur untuk Nilai SAKIP 2023, diantaranya :

- A. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh bagian di Kecamatan Kadur dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP.
- B. Melakukan reviu terhadap dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Kecamatan Kadur.
- C. Melakukan evaluasi mandiri (internal).
- D. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Implementasi SAKIP Kecamatan Kadur.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Realisasi 2023	Standar Nasional	% Capaian
80,16	75	106,88%

Uraian Penjelasan tabel : Realisasi capaian nilai SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Kadur telah melebihi target dari standar nasional dengan capaian sebesar 106,88%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP Kecamatan Kadur adalah :

1. Memasukkan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Kecamatan Kadur sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan SAKIP
3. Memenuhi seluruh kebutuhan dokumen SAKIP dengan memperhatikan aspek kualitas
4. Melaksanakan segala saran perbaikan yang tertuang dalam LHE SAKIP tahun 2023 Kecamatan Kadur yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja di Kecamatan Kadur pada tahun 2023

masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Terjadinya penyesuaian anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang intervalnya terlalu sering dan beberapa terlalu mepet ke akhir tahun (Perubahan awal di bulan maret dan terakhir di awal bulan desember 2023), sehingga menyebabkan beberapa penyesuaian perencanaan kegiatan di Kecamatan Kadur.
2. Minimnya anggaran di tiap seksi yang menyebabkan dilakukan penghematan yang ketat di tiap seksi seperti penghapusan biaya perjalanan dinas dalam kota.

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Kadur untuk Nilai SAKIP 2024, diantaranya :

1. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh Seksi di Kecamatan Kadur dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP
2. Melakukan reviu terhadap dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Kecamatan Kadur
3. Melakukan evaluasi mandiri internal
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Implementasi SAKIP Kecamatan Kadur



Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen SAKIP Kecamatan Kadur

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan”

adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
-----------	-------------	----------------	-------------

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89	104,7%
----------------------------------	----	----	--------

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja ini ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Ditemukan beberapa pengguna layanan yang tidak mau mengisi form survei sehingga petugas survei sedikit kesulitan untuk memenuhi ambang batas minimal jumlah responden survei kepuasan masyarakat.
2. Pengguna layanan yang memerlukan dokumen yang ditandatangani oleh Camat sering menunggu lebih lama dari waktu normal pemberian layanan karena Camat sering ada agenda lain di luar Kantor Kecamatan Kadur sehingga pelayanan dilaksanakan setelah Camat kembali ke Kantor Kecamatan Kadur. Hal ini berpengaruh terhadap berkurangnya nilai yang diberikan oleh pengguna layanan di form survei kepuasan masyarakat.
3. Ditemukan juga beberapa masyarakat yang mengisi form dengan tidak bijak tanpa membaca form terlebih dahulu sehingga sangat merugikan Kecamatan Kadur dalam hal Kepuasan Masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Kecamatan Kadur untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait penyediaan formulir pelayanan yang berasal dari Desa di Ruang Pelayanan Kecamatan Kadur
2. Penyediaan Fasilitas yang memadai dengan memastikan Kantor Kecamatan memiliki ruang Pelayanan yang bersih,nyaman dan ramah
3. Melakukan Pelatihan rutin bagi petugas pelayanan agar mereka memahami pentingnya sikap ramah,responsive dan Profesional.
4. Menyelenggarakan Forum dengan Masyarakat untuk mendengarkan masukan dan ide ide mereka terkait pelayanan
5. Menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti kotak saran untuk memastikan keluhan yang masuk segera ditangani dengan solusi konkrit

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	86	86	100%

3.3 Persentase Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani

Nilai persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani ini diperoleh dari hasil realisasi kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah untuk tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dan nilai ini sama dengan nilai realisasi persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani pada tahun 2022.

Realisasi pada tahun 2023 untuk persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani sama dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena hal berikut ini :

1. Kegiatan yang mendukung nilai persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani telah dilaksanakan dengan sangat baik.
2. Target indikator nilai persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani sudah maksimal dan berupa prosentase sehingga tidak mungkin untuk mengalami peningkatan nilai realisasi.



Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tentang Penanganan Kesenjangan Sosial di Kecamatan Kadur

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja ini ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Minimnya anggaran di Seksi Kentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Kesatuan Bangsa menyebabkan berkurangnya mobilitas Pegawai Kecamatan Kadur ke lapangan/ desa sekecamatan Kadur.
2. Kurangnya Memadai jumlah Sumber Daya Manusia di Seksi Trantibum dalam hal menangani Bencana yang terjadi di Kecamatan Kadur sehingga menyebabkan bertambahnya waktu untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis Kecamatan Kadur.

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1. Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	80	80	100%
2. Persentase Desa yang telah dibina	90	90	100%

Indikator Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan dengan Target 2023 sebesar 80%, Realisasi sebesar 80 % dan capaian kinerja sebesar 100% atau kategori Baik. Sedangkan Indikator Kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan Target 2023 sebesar 90 %, Realisasi sebesar 90 % dan capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori baik.

Adapun perbandingan nilai indikator persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan dari tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut :

Nilai persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
100%	100%	100%

Realisasi pada tahun 2023 untuk persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan sama dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena hal berikut ini :

1. Kegiatan yang mendukung nilai persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

2. Target indikator nilai persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan sudah maksimal dan berupa prosentase sehingga tidak mungkin untuk mengalami peningkatan nilai realisasi.



Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

3.4.2 Persentase Desa yang telah dibina

Nilai indikator Persentase Desa yang telah dibina ini diperoleh dari hasil realisasi kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Realisasi Persentase Desa yang telah dibina untuk tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dan nilai ini sama dengan nilai realisasi Persentase Desa yang telah dibina pada tahun 2022.

Adapun perbandingan nilai indikator Persentase Desa yang telah dibina dari tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut :

Nilai Persentase Desa yang telah dibina Tahun 2021 s.d 2023

2021	2022	2023
100%	100%	100%

Realisasi pada tahun 2023 untuk Persentase Desa yang telah dibina sama dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena hal berikut ini :

1. Kegiatan yang mendukung nilai Persentase Desa yang telah dibina telah dilaksanakan dengan sangat baik.
2. Target indikator nilai Persentase Desa yang telah dibina sudah maksimal dan berupa prosentase sehingga tidak mungkin untuk mengalami peningkatan nilai realisasi.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan ini ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Minimnya anggaran di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menyebabkan berkurangnya mobilitas Pegawai Kecamatan Kadur ke lapangan/desa sekecamatan Kadur.
2. Penyampaian Laporan dari Desa Ke Kecamatan sering mengalami kendala sehingga target kinerja yang dibutuhkan mengalami keterlambatan
3. Kurang Optimalnya Kinerja Perangkat Desa sehingga menyebabkan kurangnya pelayanan kepada masyarakat dan juga ke Kecamatan

C. Capaian Kinerja Lain

Tidak ada pencapaian kinerja lain.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1.	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.738.154.094	1.652.090.697	95%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000	36.827.000	99%
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,000,000	32.921.900	99%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.470.830.940	1.387.065.447	94%
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.438.430.940	1.354.665.447	94%
7.01.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32,400,000	32,400,000	100%
7.01.01.2.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.900.000	11.298.300	92%
7.01.01.2.02.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.300,000	11.298.300	92%
7.01.01.2.02.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.423.154	19.346.150	99%
7.01.01.2.02.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.600.000	111.600.000	100%
7.01.01.2.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.820.000	140.869.151	95%
7.01.01.2.02.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100%
7.01.01.2.02.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	20.540.000	98%
7.01.01.2.02.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,500,000	16,500,000	100%

7.01.01.2.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	22.871.901	76%
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.681.250	181.949.680	86%
7.01.01.2.0 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	64,301,000	64.301.000	100%
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.01.01.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,239,000	16,239,000	100%
7.01.01.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,080,000	7.880.000	98%
II	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i>	553.240.100	55.514.000	97%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000	55.514.000	97%
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%
7.01.02.2.0 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	47.306.000	45.514.000	94%
7.01.02.2.0 2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	30.000.000	100%
II	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i>	13.325.832.816	12.316.474.676	74%
'7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.325.832.816	12.316.474.676	93%

7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000	40.000.000	100%
7.01.03.2.0 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	10.000.000	10.000.000	100%
	Perencanaan Pembangunan di Desa			
7.01.03.2.0 1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000	30,000,000	100%
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.849.051.64 1	9.716.545.24 1	99%
7.01.03.2.0 2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100%
7.01.03.2.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.431.981.175	2.559.929.435	75%
<i>III</i>	<i>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</i>	<i>213.340.000</i>	<i>168.050.000</i>	<i>79%</i>
'7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	198.340.000	153.050.000	77%
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	198.340.000	153.050.000	77%
7.01.04.2.0 1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.390.000	36.830.000	94%
7.01.04.2.0 1.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	159.010.000	116.220.000	73%
7.01.05	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.000.000	15.000.000	100%
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	15.000.000	100%

7.01.05.2.0 1.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- 60	15.000.000	15.000.000	100%
II	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i>	40.000.000	33.223.000	73 %
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	33.223.000	73 %
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	33.223.000	73 %
7.01.06.2.0 1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40,000,000	33.223.000	73 %

E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,30 (A)	81,40 (A)	100,49%	1.738.154.094,00	1.652.090.697,00	95,01%	94,54%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	3,80	3,80	100%	18.000.000	18.000.000	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	85%	81%	95%	156.500.000,00	141.810.300,00	90,61%	95,37%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	88%	86%	97%	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%	100,00%

Uraian Penjelasan Tabel :

1. Sebagian besar indikator menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dengan dua indikator (kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa/kelurahan) mencapai efisiensi 100%
2. Target kinerja sebagian besar tercapai melampaui rencana, meskipun indikator ketentraman dan stabilitas masih sedikit dibawah target (81% dari 85%)

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel
3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
07.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	1.738.154.094,00	1.652.090.697,00	95,05%	4,95%
07.01.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen, Evaluasi	6 Dokumen, Evaluasi	100%	37.000.000,00	36.827.000,00	99,53%	0,47%
07.01.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%	1.470.830.940,00	1.387.065.447,00	94,33%	5,67%
07.01.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Sarana	3 Sarana	100%	23.423.154,00	23.346.150,00	99,67%	0,33%
07.01.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22 Jasa	22 Jasa	100%	123.900.000,00	122.898.300,00	99,19%	0,18%
07.01.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Barang	2 Barang	100%	83.000.000,00	81.953.800,00	98,74%	1,26%
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	100%	18.000.000,00	18.000.000,00	100%	100%
7.1.2.202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	100%
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	23.000.000,00	23.000.000,00	100%	100%
7.1.3.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	23.000.000,00	23.000.000,00	100%	100%
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100%	156.500.000,00	141.810.300,00	90,61%	9,39%
7.1.4.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	156.500.000,00	156.500.000,00	100%	100%
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	100%
7.1.5.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	100%
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	100%
7.1.6.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	100%

Uraian Penjelasan Tabel :

1. Program/Kegiatan dengan nilai efisiensi 100% menunjukkan bahwa seluruh anggaran dan kinerja tercapai sepenuhnya.
2. Program dengan tingkat efisiensi dibawah 100% menunjukkan adanya optimalisasi penggunaan anggaran perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan dengan Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP) dengan capaian kinerja sebesar N/A% (kategori N/A)
2. Sasaran 1, Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Sakip dengan capaian kinerja sebesar 100,09 % (kategori Sangat Baik)
3. Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)
4. Sasaran 3, Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 95% (kategori Cukup)

5. Sasaran 4 terdiri dari 2, yang Pertama Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan dengan capaian kinerja sebesar 97% (kategori Cukup)
6. Sasaran 4 yang kedua, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan capaian kinerja sebesar 93% (kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.350.439.513 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.101.666.471 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 99%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Kekurangan yang terjadi selama 2023 ini menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2024

CAMAT KADUR

MOHAMMAD JASIN, M.Si

Pembina TK I

NIP.19760502 199414 1 002

Lampiran

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah
2. SK Penetapan Dokumen IKU
3. PK Kepala PD dan Perubahannya



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN KADUR

Jl. Raya Kadur No. 02 Telp. (0324) 328269

P A M E K A S A N 69355

**KEPUTUSAN CAMAT KADUR
NOMOR : 188/ /432.512/2023**

TENTANG

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KADUR**

CAMAT KADUR

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Kadur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Camat Kadur

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk tim penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu yaitu :

1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
2. Melakukan Koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan Kinerja;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Kadur.

KETIGA

- : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 04 Januari 2023



CAMAT KADUR

MUHAMMAD IASIN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681206 198903 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 23 /432.512/2023
TANGGAL : 04 Januari 2023

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN**

TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	MOHAMMAD JASIN, M.Si	Camat KADUR	KETUA
2.	SYAIFURRAHMAN, SP, MMA	Sekretaris Camat	SEKRETARIS
3.	MOH. RIDWAN, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	ANGGOTA
4.	TAUFIQUR RAHMAN, SE	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ANGGOTA
5.	BAMBANG SUDARISWANTO, SE	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ANGGOTA
6.	BAMBANG ARI KUSMINTO, SE	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	ANGGOTA
7.	MOH. ALI GHUFRON, SH	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	ANGGOTA
8.	BUHASAN, S. Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
9.	TOTOK WAHYUDI, S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	ANGGOTA
10.	DIMAS PRIMADANA, S.Or	Staf	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



MOHAMMAD JASIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681206 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN KADUR
Jalan Raya Kadur No.02 Kadur Pamekasan 69383

**KEPUTUSAN
CAMAT KADUR**

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ /432.512/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KADUR**

KABUPATEN PAMEKASAN

**CAMAT KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kadur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
 6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Keputusan Camat Kadur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di:Pamekasan
Pada tanggal :04 Januari 2023**

CAMAT KADUR

MOHAMMAD JASIN

Lampiran I : Keputusan Camat Kadur

Nomor :188/01.1/432.512/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN
KADUR KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/ Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.	LHE SAKIP Kecamatan Kadur oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan	Sekretaris Kecamatan

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Rumus Hitung sebagai berikut :</p> <p>nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
---	--	----------------------------------	---	--	--

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.</p> <p>Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex- officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.</p> <p>Rumus hitung = (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani/Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum se-Kecamatan Kadur) x 100%</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Pimpinan Kecamatan Kadur	Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum
---	--	--	--	---	--

4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	Jumlah Desa yang Masyarakatnya Diberdayakan/ Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Desa yang telah dibina	Jumlah Desa yang Telah Dibina/Jumlah Total Desa di Kecamatan X 100%	United Nation Development Program (UNDP)	

**Ditetapkan di :Pamekasan
Pada tanggal :04 Januari 2023**

CAMAT KADUR

MOHAMMAD JASIN

Lampiran II : Keputusan Camat Kadur

Nomor :188/01.1/432.512/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Unit Kerja	: Sekretariat
Jabatan	: Sekretaris
Tugas	: Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoor dinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;3. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;6. Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar seksi; dan8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Terdiri dari dokumen : 1. Renstra Perangkat Daerah dan Perubahannya 2. Renja Perangkat Daerah dan Perubahannya 3. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah per Triwulan 4. Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah dan Perubahannya 5. Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Rumus perhitungan : Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun/ jumlah keseluruhan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi x 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cukup Jelas	Dokumen Perencanaan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cukup Jelas	Laporan evaluasi kinerja kecamatan kadur
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Keuangan dengan Kualitas Baik	Cukup Jelas	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cukup Jelas	Cek List Verifikasi, SPP, SPM, dan SP2D
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cukup Jelas	SP2D Gaji dan Tunjangan

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana yang Layak Fungsi	(Jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang terpenuhi dan layak fungsi/Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan) x 100%	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cukup Jelas	Daftar hadir, Dokumentasi Kegiatan dan Notulen Rapat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Unit Barang Milik Daerah	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Cukup Jelas	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Asset
--	---	-------------	---

Unit Kerja : **Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian**
Jabatan : **Kepala sub Bagian, Umum dan Kepegawaian**

- Tugas**
- 1 Menyusun rencana dan program kerja
 - 2 Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
 - 3 Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
 - 4 Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
 - 5 Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
 - 6 Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - 7 Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - 8 Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - 9 Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
 - 10 Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga; dan
 - 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	Dokumen Perencanaan
Tersusunnya dokumen saki	Jumlah dokumen saki yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	Dokumen Perencanaan, Pengukuran, dan pelaporan
Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan	Cukup jelas	Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan Asset
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset

- Tugas
- 1 Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 2 Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - 3 Melaksanaan pendataan dan pengelolaan aset kecamatan;
 - 4 Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset kecamatan; dan
 - 5 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Melakukan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	Cukup jelas	Daftar Gaji dan Tunjangan
Menyusun dokumen RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Cukup jelas	SIPD, Renja
Menyusus dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Cukup jelas	SIPD, Renja
Melakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Cukup jelas	DPA
Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cukup jelas	DPA
Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Cukup jelas	DPA

Unit Kerja : **Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Jabatan : **Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
Tugas :
 - Melakukan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 - Melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum serta Layanan Informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur
 - Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum serta Layanan Informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur
 - Melakukan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum serta Layanan Informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur

Fungsi
i

- 1 Menyusun Standart Operasional Prosedur Pelayanan;
- 2 Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- 3 Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- 4 Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- 5 Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
- 6 Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 7 Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 8 Merancang alur pelayanan;
- 9 Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- 10 Memproses pelayanan legalisasi dokumen kependudukan; dan
- 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Jumlah urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan / jumlah urusan pemeritahan keseluruhan x 100 %	Laporan pelaksanaan Kegiatan urusan pemerintah yang ada di kecamatan kadur

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cukup jelas	Laporan pelaksanaan Kegiatan, DPA
---	---	-------------	-----------------------------------

Unit Kerja : **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
Jabatan : **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- Tugas**
- 1 Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
 - 2 Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
 - 3 Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
 - 4 Menyiapkan bahan pengkoordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - 5 Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 6 Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
 - 7 Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat; dan
 - 8 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan / Jumlah kegiatan koordinasi keseluruhan x 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang kapasitasnya ditingkatkan	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
---	--	-------------	-----------------------------------

Unit Kerja : Seksi Kesatuan Bangsa
 Jabatan : Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

Tugas

1. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
5. Fasilitasi , koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku,umat beragama, ras dan golongan lainnya;
7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat Desa yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan / Jumlah masyarakat desa keseluruhan x 100 %	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA

Terlaksananya tugas forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA
--	---	-------------	-----------------------------------

Unit Kerja : **Seksi Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**
Jabatan : **Seksi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**

- Fungsi**
1. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan /atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa ;
Mengkoordinasikan pemberian bimbingan , supervise ,fasilitasi ,dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa ;
 2. **Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan , serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;**
 3. **Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan desa;**
 4. **Penyiapan pelaksanaan pendampingan dana desa ;**
 5. **Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Camat**
 6. **Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Unit Kerja : **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**
Jabatan : **Kasi Ketenteraman dan Ketertiban**

Tugas

1. Penyiapan bahan perumusan program di bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengkoordinasian penanggulangan bencana;
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat;
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian kegiatan kerjasama dibidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
6. Penyiapan bahan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
7. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan camat;
8. Melaporkan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi / Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum keseluruhan x 100 %	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cukup Jelas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Unit Kerja : **Sub Bagian Keuangan dan Asset**
Jabatan : **Pengelola Barang Milik Daerah**

- Tugas** :
1. Menyusun konsep rencana kebutuhan barang berdasarkan usulan dari unit
 2. Menerima, menyimpan dan mengatur barang dalam gudang penyimpanan
 3. Membukukan penerimaan dan pengeluaran barang dalam buku register untuk tertib administrasi dan bahan pertanggungjawaban
 4. Melakukan stock opname secara berkala terhadap barang-barang yang masih ada
 5. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan barang milik negara
 6. Melaksanakan pengurusan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas
 7. Menyiapkan bahan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan
 8. Menyiapkan bahan usulan pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang/aset
 9. Melaksanakan tugas yang lain dari pimpinan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya penerimaan Barang / Aset	Jumlah Barang/aset yang diterima	Jumlah Barang/aset yang diterima dalam satu tahun	BAST
Tersusunnya laporan dokumen Barang / Aset	Jumlah Dokumen laporan Barang / Aset yang tersusun	Jumlah Dokumen laporan Barang / Aset yang tersusun dalam satu tahun dalam satuan dokumen	Kartu Inventaris Barang (KIB) BAST, DPA
Terlaksananya pemeliharaan Barang / Aset	Jumlah Barang / Aset yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang / Aset yang terpelihara dengan baik dalam satu tahun	Kartu Inventaris Barang (KIB)
Terlaksananya penerimaan Barang / Aset	Jumlah barang/aset yang terakomodir	Jumlah barang/aset yang terakomodir dengan baik dalam satu tahun	Laporan

Unit Kerja : Seksi Pelayanan
Jabatan : Pengadministrasi Kependudukan
Tugas : Melakukan verifikasi data e-KTP
: Melakukan perekaman e-KTP
: Mengetik bahan rekomendasi status kependudukan
: Mengetik laporan kependudukan
: Meregister pemohon dokumen kependudukan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Melaksanakan verifikasi Data E-KTP	Jumlah Usulan E-KTP yang diverifikasi	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
Melaksanakan perekaman E-KTP	Jumlah Pemohon E-KTP yang direkam	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
Menyusun Surat Rekomendasi Status Kependudukan	Jumlah Surat Keterangan Kependudukan yang disusun	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan
Melaporkan data dan informasi kependudukan	Laporan	Cukup Jelas	Buku Kendali Pelayanan Adminstrasi Kecamatan

- Unit Kerja** : **Sub Bagian Keuangan dan Asset**
- Jabatan** : **Bendahara**
- Tugas** :
- : **Menyiapkan dan menandatangani SPP**
 - : **Mengkoordinasikan dengan BPKAD terkait dengan pencairan keuangan**
 - : **Mendistribusikan uang kepada PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu**
 - : **Menerima bukti setoran pajak**
 - : **Mengoorganisasikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan Bendahara Pengeluaran Pembantu**
 - : **Mengontrol ketersediaan dana**
 - : **Menyusun secara berkala laporan realisasi belanja berupa: BKU, pajak pungut dan pajak yang disetor**
 - : **Mengumpulkan bukti transaksi**
 - : **Memverifikasi dan menandatangani SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu**
 - : **menerima setoran**
 - : **merekap hasil penerimaan**
 - : **menyetorkan uang hasil penerimaan**
 - : **menyusun laporan**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya jumlah data program dan kegiatan	Jumlah data program dan kegiatan yang diolah	Jumlah data program dan kegiatan yang diolah dalam satuan dokumen	Renja, DPA, SIMPEDE
Tersusunnya laporan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Renstra, Renja
Tersusunnya laporan dokumen sakis	Jumlah Dokumen sakis yang disusun	Jumlah Dokumen sakis yang disusun dengan baik	Renstra, Renja, DPA, Laporan, SKP
Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang diolah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	LRA, LO, DPA, SPM, SPP, Laporan

Terlaksananya pemungutan pajak	Jumlah laporan pembayaran pajak dan penerimaan pajak yang diolah	Jumlah laporan pembayaran pajak dan penerimaan pajak yang dipungut dan diterima dalam satu tahun	e-billing pajak, SP2D
--------------------------------	--	--	-----------------------

- Unit Kerja** : **Sub Bagian Keuangan dan Asset**
Jabatan : **Pengadminstrasi Keuangan**
- Tugas** : **Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan**
: **Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian**
: **Menyiapkan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya**
: **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sub Bagian keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan Sub Bagian yang disusun dalam satu tahun	Laporan Pelaksanaan Tugas, dokumen
Tersusunnya laporan dokumen keuangan	Jumlah Dokumen keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen keuangan yang disusun dalam satu tahun	Dokumen laporan keuangan, CALK, neraca, LRA
Terlaksananya penyaluran gaji pegawai	Jumlah dokumen gaji pegawai yang diakomodir	Jumlah dokumen gaji pegawai yang diakomodir selama satu tahun	Dokumen arsip gaji

- Unit Kerja** : **Seksi Pemerintahan**
Jabatan : **Pengelola Administrasi Keuangan**
- Tugas** : **Mengetik bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa**
: **Membantu mempersiapkan Pembinaan Aparatur Desa**
: **Mengetik laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa**
: **Membantu pelayanan Umum pengajuan administrasi kependudukan**
: **Membantu mempersiapkan pelaksanaan pembinaan Lembaga/organisasi Desa**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa / kelurahan yang disusun	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa / kelurahan yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	Laporan Pelaksanaan Tugas, dokumen
Tersusunnya laporan dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa / kelurahan	Jumlah dokumentasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa / kelurahan yang dilakukan	Laporan Pelaksanaan Tugas, dokumen

Unit Kerja
Jabatan

:Seksi Kesejahteraan Sosial
:Penyusun program pengawasan kesejahteraan rakyat

Tugas

:Menyiapkan data pelaksanaan nikah massal
:Menyiapkan data pelaksanaan seleksi MTQ tingkat kecamatan
:Menyiapkan peserta yang akan mengikuti seleksi MTQ tingkat kabupaten
:Menyiapkan bahan rencana penyuluhan kemasyarakatan
:Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian kemasyarakatan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat yang disusun	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Laporan, Dokumen
Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang disusun	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Laporan, Dokumen
Tersusunnya laporan pelaksanaan PHBI dan PHBN	Jumlah laporan pelaksanaan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah laporan pelaksanaan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang disusun selama satu tahun dalam satuan dokumen	DPA, Laporan, Dokumen

CAMAT KADUR

MOHAMMAD JASIN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD JASIN, M.Si

Jabatan : Camat Kadur

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. BADRUT TAMAM, SPsi

Jabatan : Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 08 Juni 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.

MOHAMMAD JASIN, M.Si

NIP. 19681206 198903 1 009

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

UNIT KERJA KECAMATAN KADUR

PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	92%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kecamatan	Persentase jenis pelayanan yang dilaksanakan secara berkualitas	95%
3	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	98%
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa	<ul style="list-style-type: none"> · Persentase masyarakat desa yang telah dibenahi · Persentase desa yang telah dibina 	96%
			99%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan	Rp. 1.874.754.325	
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 15.000.000	
4. Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum		
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 23.000.000	
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
	Rp. 50.000.000	
	Rp. 10.000.000	
	Rp. 20.000.000	
Jumlah	Rp. 1.992.754.325	

Pamekasan, 08 Juni 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name and NIP of the signatory.

MOHAMMAD JASIN, M.Si

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

NIP. 19681206 198903 1 009

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan kinerja Kepala Unit Kerjasesuai Renstra, IKI, atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja individu dan indikator lain dari PD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Unit Kerja pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran kinerja kepala perangkat daerah;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut.
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN KADUR

Jl. Raya Kadur No. 02 Telp. (0324) 328269
P A M E K A S A N 69355

KEPUTUSAN CAMAT KADUR
NOMOR : 188/53/432.512/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN KADUR

CAMAT KADUR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Kadur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Camat Kadur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk


Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk tim penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu yaitu :
1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 2. Melakukan Koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan Kinerja;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Kadur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT KADUR

MOHAM AD JASIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681206 198903 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/53/432.512/2023
TANGGAL : 04 Januari 2024

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	MOHAMMAD JASIN, M.Si	Camat KADUR	KETUA
2.	SYAIFURRAHMAN, SP, MMA	Sekretaris Camat	SEKRETARIS
3.	TOTOK WAHYUDI, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	ANGGOTA
4.	BAMBANG SUDARISWANTO, SE	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ANGGOTA
5.	BAMBANG ARI KUSMINTO, SE	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	ANGGOTA
6.	RINNEKE HERAWATI, SAP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
7.	YAYUK ANDRIYATI, SE	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	ANGGOTA
8.	DIMAS PRIMADANA, S.Or	Staf	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

CAM AT KADUR

MOHAMMAD JASIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681206 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN KADUR

Jl. Raya Kadur No. 02 Telp. (0324) 328269
P A M E K A S A N 69355

KEPUTUSAN CAMAT KADUR
NOMOR : 188/40/432.512/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT KADUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kadur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat Kadur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan

rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 03 Januari 2023



MOHAMM AD JASIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681206 198903 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERIODE 2018 - 2023

- Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Kadur
- Jabatan : *CAMAT KADUR*
- Tugas : Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
- Fungsi :
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
 - Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN																														
1	2	3																														
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Wilayah Kecamatan	<p>Nilai F01 + nilai F02 + nilai F03</p> <p>----- x bobot per indikator</p> <p>3</p> <p>Nilai per aspek = ΣNilai per indikator</p> <p>Nilai Indeks = $\Sigma(\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</p> <table border="1" data-bbox="1455 789 2070 1062"> <caption>Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</caption> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 - 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 - 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 - 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51 - 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 - 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 - 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 - 1,00	F	Gagal	1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 - 2,00	D	Buruk	2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 - 3,00	C	Cukup	3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 - 4,00	B	Baik	4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																														
0 - 1,00	F	Gagal																														
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk																														
1,51 - 2,00	D	Buruk																														
2,01 - 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																														
2,51 - 3,00	C	Cukup																														
3,01 - 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																														
3,51 - 4,00	B	Baik																														
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik																														
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima																														
Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	Berdasarkan Nilai Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP																														
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase jenis pelayanan yang dilaksanakan secara berkualitas	<p>Total Dari Nilai Pesepsi Per Unsur</p> <p>----- x Nilai Perimbang</p> <p>Total Unsur Yang Terisi</p> <p>IKM unit Pelayanan x 25</p>																														
Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	<p>Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi</p> <p>-----x100 %</p>																														

		jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa	Persentase masyarakat desa yang telah dibenahi	$\frac{\text{Jumlah desa/Kelurahan yang masyarakatnya diberdayakan}}{\text{Jumlah total desa /Kelurahan di wilayah kecamatan}} \times 100 \%$
	Prosentase Desa yang telah dibina	$\frac{\text{Jumlah desa yang telah dibina}}{\text{Jumlah total desa di wilayah kecamatan}} \times 100 \%$



KAMAT KADUR

MOHAMMA D JASIN, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19681206 198903 1 009